

Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda

¹Eni Siami Rohmah, ²Akta Kurniawan

^{1,2}Institut Al-Ma'arif Way Kanan

¹Enisiamirh@gmail.com, ²aktatfci@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari dispensasi nikah terhadap pernikahan di bawah umur bagi pasangan muda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primernya adalah pasangan rumah tangga muda yang menikah akibat dispensasi nikah serta pasangan akibat dispensasi nikah yang telah bercerai dengan pasangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari dispensasi nikah terhadap pernikahan di bawah umur bagi pasangan muda adalah sebagai berikut: 1) Ketidak harmonisan dalam keluarga pasangan muda akibat dispensasi nikah, hal ini disebabkan karena terjadinya pertengkaran suami istri, kurang memahami sifat satu sama lain, masih terbawa pada pergaulan sebelum menikah dan lain sebagainya. 2) Dampak Kesehatan, misalnya ibu-ibu muda mengalami baby blues, stress ringan, bayi berpotensi stunting dan asupan gizi dalam menghadapi kehamilan atau setelah melahirkan. 3) Dampak Psikologi, pasangan muda cenderung akan kesulitan dalam menyelesaikannya, emosi yang masih labil jika mendapatkan masalah sangat mudah depresi, hal ini dapat berpengaruh terhadap pola asuh anak yang di lahirkan dalam pernikahan tersebut. 4) Dampak Sosial, Dalam kasus pernikahan di bawah umur dampak sosial bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur adanya tekanan sosial baik dari kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat lain. 5) Dampak Ekonomi, dampak ekonomi dari pernikahan di bawah umur adalah kurangnya pendapatan dari suami dan kurangnya tanggung jawab untuk mencari nafkah, sehingga dalam financial sangat kurang dan masih bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.

Kata Kunci: *Dampak Dispensasi Nikah, Pernikahan, Pernikahan di bawah Umur*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan perjanjian yang di lakukan oleh dua orang laki laki dan perempuan, dalam hal tersebut perjanjian antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, sebagai asas agama dalam pancasila. Sebagaimana telah di ketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Namun meningkatnya permintaan Dispensasi nikah dalam Perkawinan di bawah umur sering menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan

berumah tangga, Di sebabkan karena kesiapan mental dan masih belum siap jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahfahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Permasalahan lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (setelah menikah masih dalam keadaan pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan dampak atau permasalahan yang di sebabkan pada waktu menikah usianya masih relatife muda.

Salah satu syarat dalam Undang Undang pernikahan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan pernikahan. Namun kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan di usia muda dalam masyarakat. Hal tersebut banyak di sebabkan beberapa faktor dan alasan tertentu yang menyebabkan calon pasangan suami istri ingin segera melangsungkan pernikahan.

Dispensasi nikah memang mendapatkan perlindungan hukum pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di revisi dengan undang undang Nomor 16 tahun 2019. Dengan isi apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat (1), jika kedua mempelai atau salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan di sertai dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup, Dengan begitu meskipun pernikahan di bawah usia 19 tahun tidak di izinkan, tetapi ketentuan tersebut tidak mutlak dengan adanya Undang Undang No. 16 tahun 2019 masih memberikan dispensasi nikah bagi pihak yang ingin mendapatkannya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini secara garis besar (umum) adalah penelitian dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif (cendrung menggunakan analisis). Di sebut penelitian kualitatif karena data data yang di kumpulkan dan di analisa lebih bersifat kualitatif dan penelitian yang di lakukan bertumpu pada kondisi yang alamiah. Sumber data yang di gunakan adalah primer dan sekunder di maksud primer adalah sumber data utama dengan (sumber data langsung). Dan pendekatan yuridis normative yang bertumpu pada data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi). Dan teknis analisis data melalui tiga tahapan meliputi (Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).

C. Landasan Teori

1. Definisi pernikahan

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan telah menjadi sunnatullah yang berlaku pada setiap manusia di muka bumi. Secara bahasa,

kata nikah berarti al jam'u dan al dhammu yang artinya kumpul. Sinonim nikah adalah zawaj atau di sama artikan dengan aqdu al tazwij yang berarti akad nikah. Oleh beberapa penulis juga mengartikan pernikahan di sebut dengan perkawinan yaitu “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau bersetubuh.

2. Dispensasi nikah

Menurut peraturan MA (mahkamah agung) nomor 05 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah pemeberian izin nikah oleh pengadilan agama kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Atau bisa juga di artikan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencakupi usia untuk menikah yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sehingga orang tua calon mempelai pengantin bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dahulu agar mendapatkan izin dispensasi pernikahan.

3. Definisi nikah di bawah umur

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Meskipun sudah di atur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya di masyarakat bnyak terjadi pernikahan di bawah umur.

Ridwan Harahap tahun 2011 dengan judul “penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama padang panjang.” Penelitian ini membahas faktor faktor apa saja yang menyebabkan permohonan dispemsasi nikah di pengadilan agama dan prosesnya. Penelitian ini juga menganaliis pertimbangan dan penetapan hakim terkait permohonan dispenasi kawin di pengadilan tersebut.

D. Hasil dan Pembahasan

Dari beberapa data penelitian yang didapatkan pada pernikahan diwah umur yang mendapat dispensasi nikah dapat diuraikan dampaknya dalam urusan rumah tangga antara lain:

1. Ketidak Harmonisan Keluarga

Keharmonisan pada umumnya di artikan sebagai kelarsan dan keserasian. Menurut ibu rismayanti menyatakan bahwa “ dalam kehidupan berumah tangga orang yang sudah dawasapun mempunyai banyak sekali permasalahannya dalam berumah tangga apalagi anak yang masih di bawah umur yang tetap dalam mempertahankan ego nya masing masing akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang menikah di bawah umur hidupnya tidak akan harmonis jika keduanya saling mengerti dan mengerti satu sama lain pastinya hidup mereka akan harmonis.” Tapi tidak sedikit juga banyak anak yang menikah di bawah umur tidak terciptanya keluarga yang harmonis

karena pertengkaran suami istri, kurang memahami sifat satu sama lain, masih terbawa pada pergaulan sebelum menikah dan lain sebagainya. Hal ini juga di kuatkan berdasarkan hasil observasi yang di lakukan pada pasangan muda yang menikah di bawah umur akibat dispensasi nikah sering terjadi perkelahian antar pasangan, dan tidak sedikit ketika terjadi perkelahian di antara kedua pasangan tersebut tidak mampu menyelesaikan secara baik baik dan harus melalui mediasi orang tuanya, ini juga mengakibatkan tingginya tingkat perceraian pasangan muda yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, Di akibatkan sering terjadi nya perkelahian antar pasangan suami istri. Hal ini juga sering terjadi antar pasangan muda hasil dispensasi nikah kurangnya tingkat keharmonisan dalam rumah tangga di karenakan satu sama lain asik dengan dunianya masing masing, seperti asik bermain sosia media, mudah mengumbar permasalahan yang terjadi di rumah tangga dan lain lain.

2. Dampak Kesehatan

Dalam menikah di bawah umur banyak dampak dalam faktor kesehatan misalnya hamil di usia muda atau di bawah umur bisa memberikan rasa kecemasan yang sangat besar sehingga tidak banyak ibu ibu muda mengalami baby blues, stress ringan, dan asupan gizidalam menghadapi kehamilan atau setelah melahirkan. Di perkuat dengan hasil observasi pasangan muda yang menikah di bawah umur dampak kesehatan bagi ibu berusia remaja lebih berisiko melahirkan bayi prematur, ibu remaja juga memiliki resiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) atau stanting, serta depresi pasca melahirkan (artikel halodoc)

3. Dampak Psikologi

Permasalahn dalam pernikahan di bawah umur di pengaruhi beberapa aspek psiologi. Pada aspek kognitif anak dan remaja masih memiliki wawasan yang belum terlalu luas, kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan belum cukup matang dan berkembang. Apabila ada masalah dalam rumah tangga cenderung akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Jarang sekali mengomunikasikan pikiran dengan jelas, dan aspek emosi yang masih labil sehingga sering memicu pertengkaran. Emosi yang masih labil jika mendapatkan masalah sangat mudah depresi, hal ini dapat berpengaruh terhadap pola asuh anak yang di lahirkan dalam pernikahan tersebut. Adapun dampak dispensasi nikah pada pasangan di bawah umur juga dapat berakibat psikologis pada pasangan muda tersebut, hal ini sesuai hasil observasi yang di lakukan bahwa pasangan menikah muda rentan kejiwaan nya terganggu seperti mudah emosi, tidak mudah menahan marah, sering melupakan kemarahan hanya karena masalah sepele, mudah mengadakan permasalahan pada sosial media yang mana sebenarnya

tidak membawa manfaat penyelesaian, stress, dan gangguan psikologis lainnya.

4. Dampak Sosial

Dalam kasus pernikahan di bawah umur faktor yang paling menonjol, mulai dari terpengaruh lingkungan, perilaku pacaran, keinginan kuat dari orang tua untuk meminang cucu, masyarakat sekitar yang terlalu mendesak, terpengaruh dengan teman yang sudah menikah, tidak mendapat restu, dan keinginan si anak untuk menikah. Hal ini juga di kuatkan oleh hasil observasi bahwa dampak sosial bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur adanya tekanan sosial baik dari kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat lain adalah suami yang sudah harus bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan istri memiliki beban dan tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga.

5. Dampak Ekonomi

Banyak sekali anak di bawah umur belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak jarang dari mereka yang sudah menikah tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur, disini membuktikan bahwa pernikahan usia muda bukan solusi menjadikan rumah tangga yang baik. Karena dalam rumah tangga ekonomi sangat di perlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Sesuai dengan hasil observasi pasangan muda yang menikah di bawah umur. Di perkuat dengan hasil observasi dampak ekonomi dari pernikahan di bawah umur adalah kurangnya pendapatan dari suami dan kurangnya tanggung jawab untuk mencari nafkah, sehingga dalam financial sangat kurang dan masih bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.

Sisi lain dari penerapan undang undang no.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, usia pernikahan yang telah di tetapkan adalah usia 19 tahun dan itu berlaku untuk laki laki dan perempuan, kemudian pada ayat 2 menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua dari masing masing pihak mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan itu di lakukan apabila sangat mendesak dengan menyertakan bukti bukti pendukung yang cukup.

Dalam penelitian ini seseorang yang mengajukan dispensasi di karenakan pasangan laki laki dan perempuan ini sudah menjalani hubungan pacaran kurang lebih 3 tahun 5 bulan, dengan umur keduanya 15 tahun usia yang sangat relative muda. Orang tua dari masing masing mengatakan bahwa jika tidak segera di nikahkan takut terjadinya mudharat dan menimbulkan fitnah (zina) dan melanggar hukum agama.

Dalam hal tersebut sudah jelas tinjauan masalah murasahah yang mencegah kerusakan menarik manfaat. Yang tidak kalah penting adalah putusan pemberian dispensasi nikah, dengan asumsi yang berhak untuk menikahkan putri pemohon dispensasi itu sendiri yang dalam kaitannya

adalah wali nya. Sedangkan peran pengadilan agama dalam dispensasi ini hanyalah pelaksana undang undang untuk menjaga kemaslahatan.

Hal ini juga di perkuat dengan hasil wawancara bapak Andrianto dan ibu restiyani, yang merupakan pasangan muda menikah pada usia 15 tahun dan menjalani hubungan selama hampir 3 tahun 5 bulan. Mereka menyatakan bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga dengan usia yang sangat relatif muda masih sering mengalami kesusahan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup atau ekonomi nya kurang mendukung dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti makan masih sering bergantung kepada orang tua. Di karenakan bapak Andrianto yang merupakan suami belum mempunyai pekerjaan tetap untuk menafkahi kebutuhan sehari hari dan masih bertindak seolah seperti sebelum menikah.

Tidak sedikit juga bapak Andrianto dan ibu restiyani mengalami pertengkaran yang hebat akibat kurangnya komunikasi, dan emosional yang labil yang berdampak pada psikologis. Akibat dari pernikahan di bawah umur ini juga pasangan mengaku bahwa sering sekali mengalami pertengkaran karena ego Masing masing yang berdampak pada hubungan rumah tangga yang kurang harmonis.

Apalagi dalam pola asuh yang belum matang akan berdampak pada kesehatan anak itu sendiri seperti asupan gizi yang kurang dari ibu ketika Hamil dan menyusui akan berdampak kepada anak. sedangkan untuk kebutuhan sehari hari saja masih belum bisa tercukupi dengan baik. Satu satunya cara salam hal ini adalah orang tua mereka yang menikah di usia muda masih ikut turun tangan dalam hal rumah tanggal mereka.

E. Kesimpulan

Pertimbangan dalam memutuskan dispensasi nikah di bawah umur adalah karena mereka menjalin hubungan yang sudah lama, permohonan di ajukan karena di khawatirkan jika tidak segera di nikahkan akan melanggar hukum agama, khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Dan dalam kasus permohonan dispensasi nikah ini banyak sekali dampak yang timbul antara lain: dampak dalam faktor harmonisasi, faktor kesehatan, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor ekonomi. Dalam kesimpulan ini penulis menyarankan bahwa untuk para pembaca dan masyarakat luas antara lain: 1) Untuk para remaja yang sekiranya belum mengerti atau paham mengenai masalah yang ada dalam kehidupan berkeluarga sebaiknya di piker kembali untuk menikah di bawah umur dan mengajukan dispensasi karena banyak sekali dampak negative nya. 2) Untuk para orang tua harus lebih mengawasi dan memikirkan masa depan anaknya dan lebih memperhatikan pergaulan anak terutama pada saat usia masih pubertas karena dewasa ini teknologi semakin canggih.

F. Daftar Pustaka

- Al Muhammad, *Psikologi remaja perkembangan peserta didik*, Jakarta bumi aksara
- El i-zdawaj: *Indonesia jurnal of civil and Islamic family law* ISSN –E 2746 - 016
- Gifriani eka et.al *Journal of legal and culture analystic (JLCA)* vol. 1, no,3,199;216 tentang dispensasi nikah usia dini: perspektif masalah mursalah (analisis yuridis putusan perkara Nomor : 1635/pdt.p/2019 /pa.srg)
- Hesti agustin, *'gambaran kehidupan pasangan yang menikah di usia muda* <https://doi.org/10.24036/spektrums.vlil.1516>
- H. sulaiman rasyid *Fiqh Islam* (bandung, PT sinar baru algensindo.1994,) hal. 374